



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta kelancaran pekerjaan dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2026;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
4. keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
 5. Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
 6. Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
 7. tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Memperhatikan : Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.659761/2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menunjuk/menetapkan Saudari **Oktavina Sattu Pasau, S.Sos,M.I.P NIP 198810152010122003**, sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Merauke Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke.
- KEEMPAT : Penunjukan / Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

ttd.

ALFRED BERTRAND DAVID DODU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Oktavina Sattu Pasau